



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *116* /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM UNTUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim untuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Untuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
 - c. melaksanakan Rapat koordinasi sesuai kebutuhan untuk membahas pelaksanaan program penyaluran Bantuan Sosial Pangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Tabalong dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas terkait bantuan sosial pangan di kabupaten Tabalong;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas terkait bantuan sosial pangan di Kabupaten Tabalong;
 - c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas terkait bantuan sosial pangan di Kabupaten Tabalong; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait bantuan sosial pangan di Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 *Mei* 2021.

BUPATI TABALONG,



KANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPS Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI UNTUK PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bank BRI Cabang Tanjung	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah kabupaten Tabalong	Anggota	

18.	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaaan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Pengevaluasi hasil kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, *z*



PANANG SYAKHFIANI *h*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2021
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM UNTUK PELAKSANAAN BANTUAN
 SOSIAL PANGAN BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Anggota	
4.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pengevaluasi Hasil kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial kabupaten Tabalong.	Anggota	

BUPATI TABALONG, 2



HANANG SYAKHFIANI